



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~394~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN HARI-HARI BESAR
NASIONAL/DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL
HISBAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-75, Perlindungan Masyarakat Ke-63 dan Wilayatul Hisbah Ke-22 Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah pada Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah pada Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen bertugas :

- a. menyiapkan bahan administrasi yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Wilayahul Hisbah;
- b. menyiapkan tempat Penyelenggaraan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Wilayahul Hisbah;
- c. menyiapkan dan mengantar undangan kepada para tamu untuk menghadiri acara Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Wilayahul Hisbah;
- d. menyiapkan keamanan lingkungan untuk kelancaran Penyelenggara Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Wilayahul Hisbah;
- e. menyediakan Sound Sistem untuk kelengkapan dan kesempurnaan acara;
- f. mempersiapkan transportasi untuk kelancaran acara;
- g. melakukan publikasi dan dokumentasi;


- h. menyiapkan ambulans beserta tim medis untuk mengantisipasi setiap kondisi; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati Bireuen.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah pada Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

FARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASAT POL. PP-WH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.2.3.2/ ~~394~~ TAHUN 2025
 TANGGAL 10 JUNI 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN HARI-HARI BESAR
 NASIONAL/DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Bireuen	Pengarah	0	
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.250.000	
3	Kabid Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000	
4	Kabid Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	
5	Kabid Wilayatul Hisbah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	
6	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	
8	Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	
9	Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	
10	Kabid Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh	Anggota	0	

FARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASAT POL. PP-WH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


 MUKHLIS